



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG
SERTIFIKASI DAN REGISTRASI KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas kendaraan diatas air serta kelestarian lingkungan laut perlu pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan diatas air agar memenuhi persyaratan teknis dan laik layar;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan diatas air yang beroperasi di daerah kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa untuk mewujudkan kendaraan diatas air yang memenuhi persyaratan teknis dan laik layar, perlu dilakukan pemeriksaan serta pengawasan operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sertifikasi dan Registrasi Kendaraan Di Atas Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nnmor 1 tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998 tentang Angkutan Diperairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SERTIFIKASI DAN REGISTRASI KENDARAAN DI ATAS AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.
9. Pejabat adalah Pejabat yang berwenang di bidang laik layar kendaraan diatas air.
10. Penguji atau pemeriksa adalah setiap tenaga penguji atau pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang penguji / pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu.
11. Pemeriksa Kapal adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian konstruksi kapal dan perlengkapan lainnya dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik layar.
12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air / selat, alat apung dan Bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

13. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
14. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.
15. Kelaikan Kapal adalah suatu keadaan kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran, pencegahan pencemaran perairan, pengawakan kapal, pemuatan dan kesehatan.
16. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, dan perlistrikan stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
17. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan /atau barang dengan menggunakan kapal.
18. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
19. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
20. Trayek adalah rute atau lintasan pelayaran angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
21. Pelayaran Perintis adalah pelayaran angkutan diperairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.

22. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
23. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
24. Kendaraan diatas air umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang yang beroperasi di atas air dengan dipungut bayaran.
25. Kendaraan diatas air Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor, kendaraan menggunakan layar, dan kendaraan khusus yang dioperasikan diatas air.
26. Kendaraan diatas air Khusus adalah kendaraan diatas air dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu yang beroperasi diatas air.
27. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
28. Nahkoda adalah salah satu seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
29. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nahkoda.
30. Surat Keterangan Kecakapan adalah dokumen yang berisi tentang keterangan lulus uji kecakapan mengoperasikan kapal dengan radius daerah pelayaran tertentu (mil laut).

31. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
32. Pengujian Kendaraan diatas air adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik layar.
33. Sertifikat Uji kelaikan kendaraan diatas air adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut telah lulus uji kelaikan.
34. Modifikasi kendaraan diatas air adalah kendaraan diatas air yang diubah bentuk dan/atau peruntukannya yang dapat mengakibatkan perubahan spesifikasi teknis utama.
35. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, muatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukan kendaraan diatas air.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PENGUJIAN KENDARAAN DI ATAS AIR

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pengujian kendaraan di atas air adalah untuk :
 - a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan di atas air;

- b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan di atas air; dan
 - c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka pengujian kendaraan di atas air dilakukan sebagai berikut :
- a. unit pelaksanaan pengujian kendaraan di atas air harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
 - b. pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dari Direktur Jenderal;
 - c. pengujian harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;
 - d. hasil pengujian kendaraan di atas air harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan di atas air yang diuji; dan
 - f. memberikan informasi yang berisi kemudahan dan kejelasan bagi pemohon pengujian kendaraan di atas air.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka :
- a. tidak memungut biaya dari masyarakat dalam bentuk apapun, selain biaya pengujian yang akan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. penetapan besarnya biaya pengujian, disamping tidak didasarkan atas pengembalian biaya investasi dan operasional, juga tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan materiil dan/atau finansial;
 - c. setiap tenaga penguji yang sedang melaksanakan tugas harus mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji; dan
 - d. jumlah dan kualifikasi tenaga penguji harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan yang diuji dan peralatan pengujian.

BAB III
RUANG LINGKUP
PENGUJIAN KENDARAAN DI ATAS AIR

Bagian Kesatu

Persyaratan Teknis Dan Laik Layar Kendaraan Di Atas Air

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan di atas air yang dioperasikan diperairan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik layar.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. docking;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. muatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan kendaraan di atas air dan/atau
 - i. penempelan kendaraan di atas air.
- (3) Persyaratan laik layar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan di atas air yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. kerangka;
 - b. peralatan keselamatan;
 - c. peralatan komunikasi, navigasi; dan
 - d. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Bagian Kedua

Jenis-Jenis Pengujian Kendaraan Di Atas Air

Pasal 4

- (1) Kendaraan di atas air yang diimpor, dibuat, dan atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di perairan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. uji kelaikan; dan
 - b. uji berkala.

Bagian Ketiga

Uji Berkala Kendaraan Di Atas Air

Pasal 5

- (1) Jenis kendaraan di atas air yang wajib untuk diuji adalah kendaraan yang termasuk kategori :
 - a. kapal bermotor;
 - b. kapal layar; dan
 - c. kapal tongkang.
- (2) Selain kendaraan di atas air wajib uji sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib uji dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang telah diubah bentuk dan/atau fungsinya (modifikasi kendaraan).
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan administrasi kendaraan di atas air;
 - b. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan di atas air;
 - c. pengesahan hasil uji.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh :
 - a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari pemerintah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.

Pasal 6

Uji berkala kendaraan di atas air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap Pemilik Kendaraan Di Atas Air yang akan melakukan kegiatan atau mengoperasikan kapal dalam wilayah perairan Kabupaten Bangka Selatan, wajib melengkapi surat-surat kapal/dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Instansi Teknis yang ditunjuk.

- (2) Setiap Nahkoda dan/atau Anak Buah Kapal yang mengoperasikan kendaraan diatas air dalam wilayah perairan Kabupaten Bangka Selatan wajib memiliki Surat Keterangan Kecakapan tentang pengoperasian kapal berupa Dokumen.
- (3) Kelengkapan surat-surat kapal/dokumen kapal merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemilik kendaraan di atas air sebelum melakukan pelayaran.
- (4) Surat-Surat Kapal/Dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. surat ukur kapal;
 - b. surat registrasi kapal/pas kapal; dan
 - c. sertifikat kesempurnaan kapal.

BAB V

TENAGA PENGUJI

Pasal 8

- (1) Tenaga penguji kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, wajib memiliki kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan di atas air.
- (2) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga penguji, setiap calon tenaga penguji yang telah diberikan sertifikasi dan tanda kualifikasi tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikukuhkan atau dilantik sebagai tenaga penguji sesuai keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang oleh Kepala Daerah.
- (4) Kualifikasi teknis petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

BAB VI

TANDA UJI BERKALA

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan di atas air yang diuji pertama kali dan dinyatakan lulus diberi nomor selar, surat ukur, pas kapal dan sertifikat kesempurnaan kapal.
- (2) Jangka waktu berlakunya uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah 1 (satu) tahun yang dicantumkan dalam setiap surat-surat kapal/dokumen kapal.

Pasal 10

- (1) Nomor selar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berisikan kode wilayah dan nomor urut pengujian;
 - b. dibubuhkan secara permanen pada lempengan plat kendaraan;
 - c. nomor uji berkala berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih dinyatakan laik layar.
- (2) Surat-surat Kapal/Dokumen Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sekurang-kurangnya berisi data mengenai :
 - a. nomor selar kendaraan;
 - b. nama pemilik;
 - c. alamat pemilik;
 - d. merk atau tipe mesin;
 - e. jenis;
 - f. tahun pembuatan dan perakitan;
 - g. isi silinder;
 - h. daya motor penggerak;
 - i. nomor motor penggerak atau mesin;
 - j. berat kosong kendaraan;
 - k. jumlah muatan yang diperbolehkan untuk kapal angkutan;
 - l. masa berlakunya;
 - m. bahan bakar yang digunakan; dan
 - n. kode wilayah pengujian berkala.

BAB VII

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin kendaraan di atas air wajib uji agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik layar, Dinas Perhubungan, Telekomikasi dan Informasi mengadakan pemeriksaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan diperairan, pelabuhan dan digalangan kapal.
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik layar, maka pemeriksa :
 - a. mencabut tanda bukti lulus uji; dan
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk dilakukan uji ulang.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, Pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, Pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan/atau denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hasil pengujian yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa ujinya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Desember 2012

BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR